



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
Website : www.pa-sukabumi.go.id
Email : info@pa-sukabumi.go.id
SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor	SOP/AP/28
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
	 Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002




DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 180 HIR	Menguasai tatacara pemanggilan
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan
3.	SEMA No 7 Tahun 2001	Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online
4.	SEMA No 4 Tahun 2008	Memahami teknis acara/ hukum acara
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan,
2.	SOP Persidangan	Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun / media online
3.	SOP Transparansi dan Informasi perkara	
4.	SOP Pemanggilan pihak secara langsung	
5.	SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP / media online serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun/ media online

LAYANAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Ketua Majelis	Jurusita/ JSP	Petugas Meja III	Kasir	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
1	Membuat dan menandatangani Instrumen Amar Putusan untuk diserahkan kepada Meja III					Instrumen Amar Putusan	10 menit	Instrumen Amar Putusan sudah dibuat
2	Menerima instrumen Amar Putusan dari Ketua Majelis untuk diberitahukan kepada para pihak					Instrumen Amar Putusan	10 menit	Instrumen Amar Putusan sudah diterima
3	Menyampaikan instrumen Pemberitahuan Isi Putusan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti dan mencatat dalam buku kendali.					Instrumen Amar Putusan	15 menit	Instrumen Amar Putusan sudah disampaikan dan sudah tercatat
4	Menerima instrumen Pemberitahuan Isi Putusan yang telah ditandatangani Petugas Meja III					Instrumen Pemberitahuan Isi Putusan	10 menit	Instrumen Pemberitahuan Isi Putusan sudah ditandatangani
5	Menyerahkan instrumen Pemberitahuan Isi Putusan kepada Kasir untuk pencairan biaya					Instrumen Pemberitahuan Isi Putusan	10 menit	Instrumen Pemberitahuan Isi Putusan sudah diserahkan
6	Menerima instrumen Pemberitahuan Isi Putusan dari Jurusita / Jurusita Pengganti, mencatat dalam buku Jurnal, keuangan, buku harian dan menyerahkan biaya Pemberitahuan Isi putusan kepada Jurusita/JSP				 	Instrumen Pemberitahuan Isi Putusan	15 menit	Instrumen Pemberitahuan Isi Putusan sudah diterima, dicatat dalam buku jurnal dan biaya sudah diserahkan

7	Melaksanakan pemberitahuan isi putusan dan membuat relaas serta menandatangani.				Relaas Pemberitahaun isi putusan	180 menit	Relaas Pemberitahaun isi putusan sudah dilaksanakan
8	Menyerahkan relaas pemberitahuan isi putusan yang telah dilaksanakan ke Meja III				Relaas Pemberitahaun isi putusan	5 menit	Relaas Pemberitahaun isi putusan sudah diserahkan
9	Menerima relaas Pemberitahuan Isi Putusan dari Jurusita / JSP dan mencatat dalam buku kontrol BHT, menyimpan Relaas Pemberitahuan dalam Berkas Perkara				Relaas Pemberitahaun isi putusan	15 menit	Relaas Pemberitahaun isi putusan sudah tersimpan dalam berkas
Waktu yang diperlukan : 270 menit							



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BERITA ACARA SIDANG

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/28/02.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/...../PA.Smi

Lanjutan

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor/Pdt.G/...../PA.Smi tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)

4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.....
(.....).

Setelah putusan tersebut dibacakan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi untuk memeritahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

PUTUSAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/28/02.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/..... /PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan sita harta bersama yang diajukan oleh:

..... **binti**, umur....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

..... **bin**, umur, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal dengan register Nomor /Pdt.G/.... /PA.Smi, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa
4. Bahwa

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal atas nama dengan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kota, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, mengaku bernama, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal diSukabumi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah/belum dikaruniai anak;
-
-

Saksi II, mengaku bernama, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Sukabumi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat hanya sebagai Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukabumi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah/belum dikaruniai anak;
- Bahwa,.....
- ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan selanjutnya menyatakan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat supaya tetap rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya atas gugatan Penggugat karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir serta ketidakhadirannya tersebut bukan

disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dimana sebelum perkara diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P-1) setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata adalah fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diperiksa di persidangan ternyata keterangan kedua saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, di, dan sudah/belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap rukun sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak yang lalu sampai dengan sekarang, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami sebagai Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

.....

ANGGOTA

ANGGOTA

.....

.....

PANITERA PENGGANTI

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.,00
(.....rupiah)		



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

INSTRUMEN PERINTAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/28/03	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PEMBERITAHUAN PUTUSAN TK. PERTAMA

Nomor Perkara :/Pdt.G/20.../PA.....
Tanggal Putusan :20...
Pemberitahuan Untuk :
Jurusita Pengganti :
Ongkos Pemberitahuan : Rp.,00

Sukabumi,
Hakim Ketua Majelis,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

INSTRUMEN BUKTI PENGELUARAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/28/04	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

KUITANSI

NO. PERKARA :/Pdt.G/20..../PA.....
TELAH TERIMA DARI : Kasir
UANG SEJUMLAH :(dh)
UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Pemberitahuan Isi Putusan

....., 2017,

Jurusita

Rp. :,-

(.....)

Catatan:

1. Lembar 1 Untuk Kasir
2. Lembar 2 Untuk Jurusita/Jurusita Pengganti
3. Lembar 3 Arsip



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/28/05	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor :/Pdt.G/.../PA.Smi

Pada hari ini tanggal Saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukabumi atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.G/.../PA. Smi
Tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

....., Umur tahun, Agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor/Pdt.G/.../PA. Smi Tanggal..... dalam perkara antara :

..... Sebagai **Penggugat.**

LAWAN

..... Sebagai Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. ;
4.;
5.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat

Jurusita Pengganti

.....

.....

*) Direnvoi yang tidak perlu.
---- sah dic

